

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai landasan utama bernegara, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menentukan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Berdasarkan bunyi pasal diatas memiliki arti bahwa, segala tindakan dan kebijakan negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, yang meliputi hak dan kewajiban setiap warga negara, serta pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Prinsip negara hukum ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk penyelenggara negara, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, asuransi menjadi salah satu instrumen penting yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi setiap individu dan entitas dalam masyarakat. Hal ini juga dikarenakan asuransi memegang peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk penyediaan jasa pengambilalihan risiko, sehingga memungkinkan pribadi atau pelaku usaha membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap risiko yang timbul dari ketidakpastian.¹ Sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah, asuransi

¹ A. Junaidi Ganie, 2011, *Hukum Asuransi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

memberikan rasa aman dengan melindungi pihak-pihak terkait dari risiko yang tidak terduga. Keberadaan regulasi dan ketentuan hukum dalam industri asuransi juga memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan oleh nasabah dapat diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menciptakan kepercayaan dan kepastian bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan asuransi.

Asuransi memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola risiko dan memberikan perlindungan finansial bagi individu, bisnis, dan entitas lainnya.² Asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD merupakan suatu perjanjian, dimana mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena kejadian yang tidak tertentu. Adapun di dalam asuransi, terdapat polis asuransi yang merupakan suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi.³ Polis memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk besaran premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung serta bentuk perlindungan atau penggantian yang akan diberikan oleh penanggung apabila terjadi risiko yang dijamin dalam perjanjian.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, karena tanpa adanya perlindungan, hak seseorang dapat dengan mudah dilanggar atau diabaikan. Hal ini dikemukakan oleh Houwing, yang menyatakan bahwa hak adalah suatu kepentingan

² Titis Nistia Sari, Mia Rasmiaty, dan Dyah Prita Anggraini, 2023, *Asuransi dan Literasi Keuangan*, CV Tahta Media Group, Surakarta, hlm 2.

³ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 9.

yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.⁴ Secara keseluruhan, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga agar hak-hak pemegang polis tetap terlindungi. Konflik yang seringkali terjadi dalam asuransi ialah terkait pengklaiman yang merupakan uang pertanggungan yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.⁵ Kehadiran asuransi sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Perusahaan asuransi beroperasi dengan menghitung risiko dan menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi pemegang polis. Namun, perhitungan risiko yang tidak tepat atau tidak adanya cadangan yang memadai bisa mengakibatkan kebangkrutan.

Perusahaan Asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya, yakni sebagai salah satu badan hukum yang bergerak dalam bidang ekonomi, tentunya tidak selalu memiliki perekonomian yang baik. Perusahaan Asuransi sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lainnya, dimana ketika keuangan perusahaan tidak baik, tidak jarang mengakibatkan Perusahaan Asuransi tersebut tidak mampu melunasi utang-utangnya dan menjalankan kewajibannya kepada Pemegang Polis. Ketika suatu Perusahaan Asuransi tidak mampu membayar utang atau klaim Pemegang Polis yang sudah jatuh tempo, maka Perusahaan Asuransi tersebut dapat diajukan permohonan pailit. Sebelumnya, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi ialah Menteri Keuangan (sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-

⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 221.

⁵ Batubara, Marya, dkk, 2022, *Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 4, hlm, 633.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, wewenangan Menteri Keuangan tersebut beralih ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas jasa keuangan telah mencabut izin usaha Asuransi Bumi Asih pertanggal 18 Oktober 2013 karena asuransi tersebut mengalami pailit, perusahaan dirasa tidak profesional karena tidak melakukan penambahan modal dan gagal memenuhi rasio solvabilitas yang diatur oleh otoritas jasa keuangan, waktu itu asuransi tersebut memiliki rasio solvabilitas dibawah 120%. karena rasio solvabilitas yang sangat rendah ini membuat likuiditas perusahaan asuransi menjadi sangat buruk sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada pemegang polis dan asuransi tersebut akhirnya dinyatakan pailit.⁶ Banyak diantara kita yang menyangka bahwa jika salah satu asuransi swasta yang cukup besar di Indonesia saja tidak profesional dalam menjalankan kewajibannya, maka perusahaan BUMN bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun ironinya, perusahaan asuransi BUMN Pun tidak kalah bermasalah. Contohnya PT asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami gagal bayar dengan nilai yang sangat fantastis. PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian fantastis dan mengumumkan gagal bayar pada tahun 2018 sehingga asuransi tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada para pemegang polis dengan nilai sebesar Rp. 820

⁶ Meilanova, Denis Riantiza, 2022, *Kasus Asuransi Bumi Asih Jaya & 7 Tahun Boedel Pailit yang Belum Rampung*, <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/215/1573571/kasus-asuransi-bumi-asih-jaya-7-tahun-boedel-pailit-yang-belum-rampung> , diakses tanggal 10 Maret 2025, pukul 20.15 WITA

miliar.⁷

Pertanggung adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.⁸ Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau instansi lain, atas kemungkinan menderita lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat yaitu mmberikan ketenangan, sebagai investasi dan tabungan, membantu meminimalkan kerugian, serta dapat membantu mengatur keuangan.

Secara garis besar yang dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu asuransi kerugian yang memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki manusia serta asuransi jiwa yang memberikan perlindungan pada jiwa dan raga manusia. Adanya perlindungan dari kerugian yang mungkin dialami oleh manusia sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti membuat masyarakat

⁷ Maryam Batubara, dkk, 2022, *Analisis Kasus Gagar Bayar Klaim Nasabah dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Istlam Negeri Sumatera Utara, Volume 3, Nomor 4, hlm. 634

⁸ Suhardi, 2021. *Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*, Gaya Media, Yogyakarta, hlm 17.

tertarik terhadap penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang bersedia mengambil ahli resiko yang mungkin dialami oleh masyarakat, karena dengan adanya asuransi atau perusahaan tersebut maka dapat membuat masyarakat merasa aman dan lebih siap dalam menghadapi segala kerugian atau risiko yang mungkin dialami dari peristiwa yang tidak pasti tersebut.

Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih risiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis. Perjanjian asuransi yang tercantum dalam polis asuransi adalah perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah disusun sebelumnya. Dengan kata lain, isi perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas dan tidak ada ruang untuk tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Untuk mencegah adanya pemaksaan kehendak dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, negara turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dalam hal ini polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan risiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak. Perusahaan asuransi sebagai badan hukum yang turut serta dalam kegiatan ekonomi tentu saja tidak selalu memiliki kondisi

perkonomian yang baik, dan selalu mampu memenuhi segala kewajibannya kepada pihak lain. Keadaan perekonomian yang tidak baik tersebut tidak jarang membuat perusahaan asuransi tidak mampu melunasi utang atau tidak mampu memenuhi segala kewajibannya bahkan dapat pula mengarah pada keadaan pailit. Kepailitan yang dimaksud merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk membantu mencari jalan keluar atau penyelesaian terhadap suatu keadaan dimana debitor tidak mampu atau tidak mau melunasi utang- utangnya, meskipun demikian hak para pemegang polis tetap akan dilindungi oleh hukum dengan adanya Undang- undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Asuransi memungkinkan risiko yang akan dihadapi Tertanggung dapat dialihkan kepada pihak Penanggung. Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung apabila risiko tersebut benar- benar terjadi dan menyebabkan kehilangan atau kerugian terhadap Tertanggung secara nyata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai yang tercantum dalam polis asuransi, maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi. Dimana wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁹ Dalam konteks perjanjian asuransi, wanprestasi dapat merugikan salah satu pihak, khususnya Tertanggung sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan guna menghindari terjadinya wanprestasi. Terkait

⁹ Putu Sekarwangi Saraswati, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2022, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Volume 2, Nomor 2, hlm. 76

dengan wanprestasi, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perlindungan hukum bagi nasabah asuransi atau pemegang polis sangat diperlukan, agar mereka tidak mengalami kerugian selama periode polis berlangsung.¹⁰

Kepailitan Perusahaan Asuransi tentu sangat berdampak pada Pemegang Polis. Akibat hukum ketika Perusahaan Asuransi diajukan pailit maka Perusahaan Asuransi berkedudukan sebagai Debitor sedangkan Pemegang Polis berkedudukan sebagai Kreditor. Dalam hal kepailitan seorang Debitor, Kreditor mendapat kembali haknya atau piutangnya dari hasil boedel pailit yang berasal dari harta sisa Debitor atau penjualan barang atau harta kekayaan Debitor pailit. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal suatu Perusahaan Asuransi dipailitkan, maka hak Pemegang Polis atas pembagaian kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya, selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa dana asuransi terlebih dahulu harus digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis.

Dalam kepailitan terdapat urutan atau tingkatan prioritas Kreditor, yang menentukan Kreditor mana yang akan mendapat pelunasan utang terlebih dahulu. Ketiga kreditor tersebut antara lain; Pertama, Kreditor Separatis yaitu kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan; Kedua, Kreditor Preferen yaitu kreditor yang diistimewakan atau didahulukan oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya; Ketiga, Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak memegang jaminan

¹⁰ Imam Buchari, 2024, *Menjaga Hak Pemegang Polis; Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi*, Jurnal Litigasi Amsir, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Volume 11, Nomor 2, hlm 144.

kebendaan dan tidak memiliki hak didahulukan. Kreditor Konkuren disebut juga Kreditor bersaing karena dalam pelunasan utangnya memiliki hak yang sama dengan Kreditor Konkuren lainnya (tanpa ada yang didahulukan). Pasal 1134 KUH Perdata menjelaskan bahwa Kreditor Separatis lebih tinggi kedudukannya daripada Kreditor Preferen, kecuali ditentukan kebalikannya secara tegas dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maka kedudukan Pemegang Polis ialah sebagai Kreditor Preferen. Dikarenakan sifat piutangnya, pelunasan terhadap piutang Pemegang Polis didahulukan oleh undang-undang.

Umumnya suatu badan usaha yang dinyatakan pailit, keuangan badan usaha tersebut dalam keadaan insolvensi, yaitu keadaan dimana banyaknya harta kekayaan badan usaha tersebut kurang dari kewajiban yang harus dibayarnya. Dalam banyak kasus pailit, aset dari Debitor seringkali tidak cukup untuk membayar seluruh utang kepada Kreditor. "Utang dibawa sampai mati", nasihat yang sering terdengar di kehidupan sehari-hari. Keberadaan utang sama tuanya dengan umur manusia, suatu utang harus dibayar sampai lunas. Hukum kepailitan di Indonesia sendiri tidak mengenal adanya pengampunan suatu utang atau dalam istilah hukum kepailitan disebut dengan prinsip *debt forgiveness*, prinsip yang memaknai bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung Debitor karena kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya sesuai dengan agreement semula, dan bahkan sampai pada pengampunan (discharge) atas utang-utangnya sehingga menjadi hapus

sama sekali.¹¹

Tidak dikenalnya prinsip pengampunan utang, maka sesuai dengan hukum kepailitan Indonesia utang akan mengikuti terus terhadap Debitor sampai Debitor meninggal dunia (dalam hal subjek hukum Debitor pailit ialah *natuurlijk persoon*) atau Debitor bubar (dalam hal subjek hukum Debitor pailit ialah *rechtspersoon*).

Banyak Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit tidak bisa membayar secara penuh atau seluruhnya kewajibannya kepada semua Pemegang Polis. Kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya misalnya, pada tanggal 18 Oktober 2013, OJK telah mencabut izin operasional Perusahaan Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya. Saat itu, Bumi Asih Jaya tercatat memiliki utang klaim jatuh tempo yang belum dibayar senilai Rp85,6 miliar dari 10.584 Pemegang Polis. Jika diurai sampai pada saat izinnya dicabut, Bumi Asih Jaya menanggung 103.584 polis asuransi perorangan dan 544 asuransi kumpulan. Sampai kuartal II 2013, empat bulan sebelum izin usahanya dicabut, nilai tanggungan aktif klaim berjalan Bumi Asih mencapai Rp3,4 triliun dengan rincian Rp1,3 triliun untuk asuransi perorangan dan Rp2,1 untuk kumpulan yang seiring berjalannya waktu jumlah klaim jatuh temponya tentu bertambah. Utang klaim kepada Pemegang Polis tentu bukan satu-satunya utang. Sebagai sebuah perusahaan, Bumi Asih tentu memiliki perjanjian utang- piutang dengan perusahaan lain seperti perbankan. Sampai akhir 2012, aset Bumi Asih tercatat hanya Rp522 miliar. Berdasarkan hal tersebut sudah tampak jelas bahwa walaupun seluruh aset berhasil dijual oleh tim Kurator, nilainya tidak akan mampu membayar seluruh nilai tanggungan aktif klaim para

¹¹ M.Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm 43.

Pemegang Polis.

Kepailitan Perusahaan Asuransi mengakibatkan Perusahaan Asuransi tersebut akan mengalami kemunduran dan keterbatasan dalam usahanya, dan pihak yang paling dirugikan dalam kondisi ini ialah Pemegang Polis. Ketidakjelasan dan ketidakpastiannya pelunasan piutang Pemegang Polis, maka sangat diperlukan perlindungan hukum bagi Pemegang Polis khususnya ketika keadaan lelang boedel pailit tidak mencukupi pelunasan piutang Pemegang Polis. Dalam aturan hukum sering kali ditemui keadaan aturan hukum tertentu yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*).¹² Permasalahan norma yang terdapat dalam skripsi ini ialah norma kosong. Dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis yang tidak mendapatkan haknya secara penuh akibat kepailitan perusahaan asuransi, terdapat ketidakjelasan dalam regulasi yang berlaku, khususnya ketika nilai boedel pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kepada pemegang polis. Meskipun Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menentukan bahwa :

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau Perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”

Dan juga pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menentukan bahwa :

¹² Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90.

“Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.”

Berdasarkan isi dari pasal pasal diatas, telah menetapkan bahwa hak pemegang polis memiliki prioritas dalam pembagian kekayaan perusahaan asuransi yang dipailitkan, namun sayangnya dalam pasal pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan jika aset perusahaan tidak mampu menutupi seluruh kewajiban. Ketentuan tersebut hanya menetapkan prinsip umum tanpa diikuti dengan instrumen hukum lanjutan atau petunjuk teknis yang konkret untuk menjamin hak-hak pemegang polis yang dirugikan.

Disamping itu juga, pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menentukan bahwa :

“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”

Meskipun ketentuan dalam pasal tersebut telah mengisyaratkan pentingnya jaminan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi dalam situasi seperti kepailitan perusahaan asuransi, namun hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme pemberian ganti rugi secara penuh apabila perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat kepailitan. Dan juga di Indonesia sendiri sampai saat ini belum ada lembaga penjaminan polis yang aktif, dimana lembaga penjaminan polis baru akan dimulai pada tahun 2028, dimulai dalam jangka lima tahun setelah disahkannya Undang Undang No 4 Tahun

2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Ketidakjelasan norma ini tercermin nyata dalam kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usahanya pada 18 Oktober 2013 karena gagal memenuhi rasio solvabilitas dan kewajiban pembayaran kepada pemegang polis. Saat itu, Bumi Asih memiliki klaim jatuh tempo senilai Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis, sementara total tanggungan klaim mencapai Rp3,4 triliun, sedangkan aset yang dimiliki hanya sekitar Rp522 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak pemegang polis telah dijamin secara normatif sebagai kreditor preferen, tidak ada jaminan pemenuhan hak secara penuh dalam kondisi aset yang terbatas. Hukum positif Indonesia tidak mengatur secara tegas mekanisme perlindungan tambahan, bantuan negara, atau tanggung jawab lembaga pengawas dalam menanggulangi kekurangan pelunasan hak-hak pemegang polis.

Dalam perspektif hukum perdata, hak-hak pemegang polis sebagai pihak yang dirugikan seharusnya dijamin melalui ketentuan mengenai hak atas ganti rugi. Hukum perdata mengatur bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatannya yang melanggar hukum, wajib untuk memberikan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."

Dalam konteks ini, pemegang polis yang mengalami kerugian karena kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban akibat kepailitan, secara prinsipil berhak untuk menuntut ganti rugi. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara

langsung dapat diimplementasikan karena tidak adanya aturan lanjutan yang mengatur siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanismenya, dan sejauh mana negara atau otoritas pengawas turut menjamin hak tersebut.

Konflik yang termuat dalam permasalahan diatas yakni konflik antara hak pemegang polis dan kewajiban perusahaan asuransi yang tidak dapat dipenuhi karena kepailitan perusahaan. Dimana konflik tersebut mencakup perlindungan hak pemegang polis, kewajiban perusahaan asuransi, ketidakpastian hukum, dan perlindungan hukum yang tidak cukup kuat. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS YANG TIDAK MENDAPAT HAKNYA SECARA PENUH ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan hak pemegang polis dalam perspektif hukum Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang tidak mendapatkan hak atas kepailitan asuransi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara

tertulis.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan hak pemegang polis dalam perspektif hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang tidak mendapatkan hak atas kepastian asuransi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.¹³ Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu serta kehidupan nyata.

1.4.1 Jenis Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

Pada dasarnya ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁴ Penelitian hukum normatif didasarkan atau hanya menelaah data sekunder, yakni data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitiannya.¹⁵ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian skripsi yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata penunjang. Penelitian hukum normatif didasarkan atau hanya menelaah data sekunder, yakni data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitiannya.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dilakukan dengan mengkaji atau menelaah peraturan perundang-

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 147.

¹⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang diangkat, sedangkan pendekatan analisi konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) dilakukan dengan memberikan analisa berupa pendapat hukum dengan berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif.¹⁶

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti perundang- undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat. Peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan penelitian ini ialah Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab

¹⁶ Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dan I Made Nistra, 2021, *Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-APIK Bali*. Jurnal Analisis Hukum. Volume 4, Nomor 1, hlm. 16.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Wetboek Van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau doktrin hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Dalam penulisan penelitian ini digunakan buku atau literatur yang berkaitan dengan hukum asuransi dan hukum kepailitan.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah telaah kepustakaan (*study document*) dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui beberapa literatur, kemudian dari beberapa literatur tersebut diambil sumber-sumber pendukung literatur tersebut. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini juga menggunakan sistem kartu (*card system*), yakni dengan cara mencatat kemudian memahami isi daripada masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, bahan hukum primer maupun sekunder.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik tanpa menggunakan angka-angka dan tabel dalam memberikan

penafsiran terhadap hasilnya. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum adalah konsep yang menjelaskan mengapa hukum ada dan apa yang ingin dicapai melalui penerapan hukum dalam masyarakat. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹⁸ Keadilan kadang ditempatkan sebagai prioritas utama meskipun harus mengorbankan aspek kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Gustav Radbruch, terdapat urutan prioritas dalam hukum, di mana keadilan menempati posisi pertama, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum berperan sebagai alat untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan hukum diarahkan untuk mencapai keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban antar individu. Selain itu, hukum juga berfungsi menetapkan kewenangan, mengatur penyelesaian konflik hukum, serta menjaga keberlangsungan kepastian hukum.¹⁹ Dalam hal untuk mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara

¹⁸ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html> , diakses pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 18.45 Wita

¹⁹ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html> , diakses tanggal 18 Mei 2025 Pukul 20.20 Wita

kepastian hukum.²⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan antar manusia sering kali saling berbenturan, sehingga tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.²¹ Sementara itu, Muchsin menyatakan bahwa hukum sejatinya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebuah sarana. Tujuan sebenarnya terletak pada manusia itu sendiri, sehingga yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah kepentingan manusia, dengan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapainya.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kemanusiaan. Hukum hadir bukan semata-mata untuk menciptakan aturan, tetapi untuk menciptakan keteraturan yang berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian bagi setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori tujuan hukum menjadi penting agar penerapan hukum tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

2.1.1. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.²³ Hal ini disebabkan karena keadilan

77 ²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

11 ²¹ Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

²² Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 11

²³ Dardji Darmohardjo, Shidarta., 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.155.

menyentuh aspek moral dan etika yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai aliran filsafat hukum, seperti positivisme, naturalisme, maupun realisme hukum, keadilan selalu menjadi pusat perdebatan mengenai bagaimana hukum seharusnya dibuat dan diterapkan. Konsep keadilan juga bersifat relatif, tergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, dan pandangan hidup masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles, seperti yang dikutip oleh Shidarta, membahas keadilan secara mendalam. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan interaksi antar manusia. Kata "adil" memiliki beberapa makna, yaitu sesuai dengan hukum dan juga sesuatu yang seimbang, yakni yang seharusnya. Dalam hal ini, seseorang dianggap bertindak tidak adil jika ia mengambil lebih dari apa yang seharusnya menjadi bagiannya.²⁴

Dalam teori etis, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis, yakni keadilan distributif dan komunikatif.

1. Keadilan distributif

Keadilan yang "jatahnya" diberikan sesuai dengan jasa seseorang. Artinya, keadilan ini tidak menuntut agar semua orang diberikan bagian yang sama banyak, namun diberikan berdasarkan jasa yang telah diberikan seseorang.

2. Keadilan komunikatif

Keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang, tanpa memperhitungkan jasa atau prestasi seseorang.

Teori etis sering kali memunculkan berbagai perdebatan. Salah satu pihak yang

²⁴ Ibid, hlm. 156

menentanginya adalah Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa pada dasarnya, hukum adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam bentuk kaidah atau norma, atau dengan kata lain, hukum adalah aturan yang dirancang untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya, meskipun ada anggapan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum dan keadilan selalu identik atau tumbuh bersamaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, dan teori etis ini bisa dianggap cenderung berat sebelah.²⁵

2.1.2. Kepastian

Kepastian memiliki arti "ketentuan, ketetapan" sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum. Memiliki arti "perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara"²⁶. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara tegas, mengatur dengan jelas dan rasional. Keterangan yang tegas ini berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan bersifat logis. Ketegasan ini juga mengimplikasikan bahwa peraturan tersebut terintegrasi sebagai bagian dari sistem norma yang konsisten dengan norma-norma lainnya, sehingga konflik norma dapat dihindari. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan

²⁵ Tim Hukum Online, 2024, *3 Aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas, dan Campuran* <https://www.hukumonline.com/berita/a/aliran-tujuan-hukum-lt62f116ec9a50c/> , diakses pada tanggal 19 Mei 2025 Pukul 16.45 Wita

²⁶ Anton M. Moeliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1028

konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Penting untuk dicatat bahwa kepastian dan keadilan bukanlah sekadar aspirasi moral, tetapi merupakan ciri faktual dari hukum itu sendiri.

Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah sekadar hukum yang kurang baik.²⁷ Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan terciptanya keteraturan sosial, sebab keteraturan memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan dengan rasa aman dan dapat menjalankan aktivitas sosial secara teratur dan terarah. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dijalankan, sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.²⁸

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pegangan yang jelas mengenai tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar hukum. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum menjadi salah satu prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan. Negara hukum mengharuskan segala tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap

²⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385

²⁸ Supartini, Oting dan Anis Mashdurohatun. 2016. *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum dan Keadilan Para Pihak*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3, Nomor 2, hal 213.

kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, termasuk dari aparat negara. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang kejelasan norma, tetapi juga tentang penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan sesuai prosedur. Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan harus dapat diprediksi (*predictable*) dan diakses (*accessible*) oleh masyarakat, agar warga negara dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.1.3. Kemanfaatan

Teori kemanfaatan hukum merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dianggap bermanfaat apabila mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat melalui sistem hukum yang teratur. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa teori kemanfaatan hukum dapat dipahami sebagai sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan keteraturan dan stabilitas. Oleh karena itu, hukum menjalankan fungsinya dengan memberikan pedoman perilaku melalui norma-norma atau aturan-aturan hukum. Inti dari peraturan hukum yang membawa manfaat adalah terciptanya suatu tatanan hukum (*rechtsorde*) yang mampu menjamin ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sosial.²⁹

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 13

2.2 Teori Peradilan

Teori peradilan merupakan bagian dari teori hukum yang membahas bagaimana hukum ditegakkan melalui lembaga peradilan dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Beberapa teori utama dalam peradilan antara lain teori keadilan yang menekankan pentingnya perlakuan adil bagi semua pihak, teori kepastian hukum dari Hans Kelsen yang menekankan penegakan hukum sesuai norma yang berlaku, serta teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia dan keadilan substantif, bukan hanya formalitas.³⁰ Selain itu, teori keseimbangan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa peradilan harus menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sementara teori peradilan restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian damai. Dalam konteks Indonesia, teori-teori ini diaplikasikan secara kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

2.3 Gambaran Umum Tentang Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan dokumen hukum yang memiliki fungsi sentral dalam hubungan kontraktual antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis). Dalam dokumen ini tercantum seluruh syarat, ketentuan, hak, serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi.

³⁰ Ibid, hal 30

Polis tidak hanya menjadi bukti tertulis dari kesepakatan, tetapi juga menjadi dasar penyelesaian jika terjadi klaim. Pemahaman tentang asuransi, pengertian polis, dan bentuk-bentuk polis sangat penting bagi tertanggung agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pengajuan klaim maupun dalam memahami tanggungan risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

2.3.1. Pengertian Asuransi

Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pada pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang menentukan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang menentukan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Berdasarkan pengertian asuransi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:

1. Perjanjian yang mendasari terbenutuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.³¹

Disamping itu adapun Ruang lingkup perlindungan asuransi yang tercantum dalam Pasal 246 KUH mencakup :

1. kerugian,
2. kerusakan, dan
3. kehilangan keuntungan.

Ketiga jenis perlindungan ini digolongkan sebagai asuransi kerugian, yang umumnya memiliki objek yang bersifat materiil. Sementara itu, ruang lingkup perlindungan asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mencakup:

1. kerugian,
2. kerusakan,
3. kehilangan keuntungan,

³¹ Irius Yikwa, 2015, *ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI*, Jurnal Lex Privatum, Volume 3, Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, hlm 136

4. tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga,
5. kematian seseorang, dan
6. kehidupan seseorang (bunga cagak hidup).

Dengan demikian, ruang lingkup perlindungan ini mencakup asuransi kerugian sebagaimana diatur dalam KUHD, serta memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kini juga mencakup asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang semakin berkembang, serta asuransi sejumlah uang dan bunga cagak hidup.³²

2.3.2. Pengertian Polis Asuransi

Polis asuransi adalah sebuah perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan), dibuat secara tertulis didalam suatu akta dari pihak yang telah mengadakan perjanjian. Di akta yang telah dibuat secara tertulis tersebut dinamakan "Polis". Sehingga polis merupakan sebuah tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis.³³ Selain sebagai bukti tertulis, polis juga memuat seluruh syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis). Di dalamnya tercantum informasi penting seperti jenis pertanggungan, besaran premi, jangka waktu perlindungan, risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, serta prosedur klaim. Oleh karena itu, polis tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan asuransi

³² Ibid, hal 137

³³ Siska Lis Suliastini, 2017, *Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 17, No 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, hlm 290-291

apabila terjadi peristiwa yang diasuransikan. Pemahaman yang cermat terhadap isi polis sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

2.3.3. Bentuk-bentuk Polis Asuransi

Terkait dengan bentuk-bentuk asuransi, di Indonesia sudah tersedia banyak sekali ragam jenis asuransi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun jenis-jenis asuransinya sebagai berikut :

1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah sebuah produk asuransi yang memberikan pertanggungan pada kematian yang dialami nasabah asuransi yang memiliki nilai keuangan. Produk asuransi ini bisa memberikan fungsi finansial pada pihak Tertanggung atas kematiannya sehingga pemegang polis akan menerima sejumlah uang pertanggungan dari asuransi jiwa yang dimilikinya.

2. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan untuk berbagai masalah kesehatan yang disebabkan karena penyakit atau kecelakaan. Jenis asuransi ini bisa memberikan perlindungan dengan memberikan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak Tertanggung jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Asuransi ini juga umumnya banyak diberikan sebagai fasilitas dari perusahaan atau kantor tempat bekerja.

3. Asuransi kepemilikan rumah dan properti

Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan pada pemilik rumah atau bangunan properti

jika terjadi kerusakan. Asuransi rumah juga memberikan jaminan perlindungan pada barang yang dimiliki di rumah atau jika terjadi kerusakan secara tak terduga yang diakibatkan karena kebakaran, kerusakan, pencurian dan lain sebagainya.

4. Asuransi pendidikan

Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan pada pihak Tertanggung untuk memberikan jaminan pendidikan anak dari pemegang polis. Asuransi ini menjadi semakin diminati seiring dengan semakin mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun sehingga banyak orang tua yang memilih untuk memiliki asuransi pendidikan sebagai tabungan masa depan.

5. Asuransi Bisnis

Asuransi bisnis merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan pada bisnis atau perusahaan jika terjadi risiko yang menyebabkan adanya kerugian finansial seperti misalnya terjadi kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya.

6. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan pada kendaraan bermotor jika terjadi risiko yang bisa menyebabkan adanya kerusakan seperti terjadi kehilangan, kecelakaan, kerusakan oleh pihak lain dan lain sebagainya.

7. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan adalah jenis asuransi yang populer dimiliki masyarakat

Indonesia pada masa kini adalah jenis asuransi perjalanan. Jenis asuransi yang biasanya dijual bersama dengan tiket perjalanan yang Anda beli yang memiliki pilihan layanan asuransi untuk perjalanan seperti perlindungan pada risiko jika terjadi penundaan penerbangan atau kerusakan pada bagasi barang bawaan penumpang.³⁴

Setiap jenis polis asuransi memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda, sehingga penting bagi calon pemegang polis untuk memahami isi dan ketentuan yang berlaku sebelum membuat keputusan. Memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadi dapat membantu memastikan perlindungan yang optimal.

2.4. Gambaran Umum Pemegang Polis

Pemegang polis adalah orang yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.³⁵

2.4.1. Pengertian Polis

Polis secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang

³⁴ Administrator, 2023, Pahami Apa itu Asuransi, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya, <https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-apa-itu-asuransi-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 Pukul 21.30 WITA

³⁵ Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/pemegang-polis>, diakses pada tanggal 19 Mei pukul 21.55 Wita

Hukum Dagang, yaitu menentukan bahwa:

“Perjanjian pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis.”

Namun hal tersebut dianggap kurang tepat karena seolah-olah polis menjadi syarat utama pembentukan suatu perjanjian asuransi dan ketika didalam Pasal 257 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah ditiadakan hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditanda tangani.³⁶

Pengertian polis dalam polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang tertanggung yang telah dibuat. Polis mempunyai arti besar bagi pihak tertanggung, sebab polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.³⁷

2.4.2. Pemegang Polis Sebagai Subjek Hukum

Dalam hubungan perdata antara perusahaan asuransi dan nasabah, pemegang polis bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Sebagai subjek hukum, pemegang polis memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menandatangani perjanjian asuransi, membayar premi, serta menerima manfaat asuransi. Pemegang polis dapat berupa individu (orang perseorangan) maupun badan hukum (seperti

³⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1975, *Hukum Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, hlm 19.

³⁷ Ibid, hlm 20.

perusahaan atau organisasi). Kapasitas hukum pemegang polis diatur dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap hukum berhak untuk mengadakan perjanjian, termasuk perjanjian asuransi.

Dalam konteks perjanjian asuransi, pemegang polis juga bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keabsahan data dan informasi yang diberikan kepada penanggung. Ia dianggap sebagai subjek hukum aktif yang tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penentu sah atau tidaknya suatu hubungan kontraktual asuransi. Oleh karena itu, status pemegang polis sebagai subjek hukum menjadi dasar untuk menuntut maupun dituntut secara hukum jika terjadi pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Munir Fuady subjek hukum dalam kontrak bisnis, termasuk asuransi, mencakup siapa pun yang secara hukum diakui sebagai pihak yang dapat memiliki dan melaksanakan hak serta kewajiban dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, pemegang polis memiliki posisi hukum yang kuat dalam relasi asuransi, baik secara kontraktual maupun normatif.³⁸

2.4.3. Hak Pemegang Polis

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan landasan hukum yang kuat. Undang-undang ini memastikan bahwa hak-hak pemegang polis tetap terlindungi selama proses restrukturisasi atau pengalihan

³⁸ Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 30

liabilitas perusahaan asuransi. Pasal 42 Undang-Undang ini mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis meskipun terjadi perubahan struktural dalam perusahaan.³⁹ Adapun hak sebagai pemegang polis asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi berupa:

1. Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jujur dan jelas.
2. Memperoleh informasi terbaru.
3. Mendapatkan hak untuk mempelajari polis pada masa tenggang, konsumen memiliki hak untuk membatalkan polis dengan masa tenggang ini yaitu terhitung dari 14 hari setelah polis diterima oleh konsumen.
4. Mendapatkan penjelasan ketika pengajuan klaim ditolak.
5. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang polis.
6. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang timbul dan perlu dibayarkan.
7. Mendapatkan kesempatan untuk memilih produk jika produk yang ditawarkan dalam bentuk paket.⁴⁰

2.5. Gambaran Umum Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.

³⁹ Nurainiyah, I Ketut Kastawa, dan Tri Setiady, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Unes Law Review, Volume 7, Nomor 1, Universitas Ekasakti, Padang, hlm 173.

⁴⁰ Wetmen Sinaga, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*, Volume 8, Issue 3, Universitas Kristen Indonesia, hlm 352

Kadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁴¹

Pengertian dari kepailitan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang menentukan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kepailitan tidak hanya berdampak pada pihak debitor, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kreditor, terutama dalam hal penyelesaian utang melalui proses pemberesan aset debitor. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara seluruh kreditor, di mana pembagian harta dilakukan sesuai dengan urutan hak atau preferensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, para kreditor diklasifikasikan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki kedudukan hukum berbeda dalam memperoleh pelunasan piutang dari harta pailit. Proses kepailitan dimulai dari pengajuan permohonan oleh kreditor, debitor, atau bahkan oleh Kejaksaan dalam hal tertentu, yang kemudian akan diputuskan oleh pengadilan niaga. Apabila permohonan dikabulkan, maka seluruh kekayaan debitor berada dalam status sita umum dan

⁴¹ M. Hadi Shubhan, Op.Cit, hlm 1.

dikelola oleh kurator, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Selama proses tersebut, hakim pengawas akan mengawasi pelaksanaan tugas kurator agar sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kepailitan bukan hanya merupakan bentuk ketidakmampuan membayar, melainkan juga merupakan mekanisme hukum formal yang ditujukan untuk menyelesaikan utang-piutang secara kolektif dan teratur. Tujuan akhirnya adalah memberikan kepastian hukum bagi kreditor serta memaksimalkan nilai aset debitor yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.

Adapun beberapa konsep penting dalam kepailitan, yakni sebagai berikut :

1. **Insolvensi:** Insolvensi merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau perusahaan untuk membayar utang-utangnya saat jatuh tempo. Insolvensi menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit.
2. **Debitur:** Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar utang kepada kreditor. Dalam konteks kepailitan, debitur adalah pihak yang dinyatakan pailit dan terlibat dalam proses kepailitan.
3. **Kreditor:** Kreditor adalah pihak atau lembaga yang memiliki klaim atau piutang terhadap debitur. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur sesuai dengan jumlah dan syarat yang disepakati.
4. **Kurator:** Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset-aset debitur yang dinyatakan pailit. Kurator bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditor dan mengelola proses likuidasi atau

penyelesaian kepailitan.

5. Likuidasi: Likuidasi adalah proses menjual atau mengonversi aset-aset debitur menjadi uang tunai untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. Likuidasi dilakukan jika tidak ada kemungkinan pemulihan atau restrukturisasi utang yang memadai.
6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme yang memungkinkan debitur untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan menunda kewajiban pembayaran utang selama periode tertentu. Tujuan penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi dan memulihkan kondisi keuangan mereka.
7. Pembagian Hasil Kepailitan: Setelah likuidasi aset debitur, hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum kepailitan. Pembagian hasil kepailitan dilakukan secara proporsional, dengan kreditur yang memiliki prioritas lebih tinggi mendapatkan pembayaran lebih dulu.⁴²

Adapun Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menentukan bahwa :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

⁴² Anugrahdwi, 2023, *Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/> , Program Pascasarjana Umsu, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 Pukul 19.46 Wita

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Syarat Terdapatnya Dua atau Lebih Kreditur (Concursus Creditorum)

Keberadaan minimal dua kreditur merupakan syarat penting dalam hukum kepailitan dan berkaitan erat dengan dasar filosofis pembentukannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hukum kepailitan berakar dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa semua harta debitur menjadi jaminan bersama bagi seluruh krediturnya. Tujuan utama dari mekanisme kepailitan adalah untuk menjamin agar proses pelunasan utang kepada para kreditur dapat dilakukan secara adil dan merata. Setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama dalam menagih haknya dari kekayaan debitur. Namun, bila debitur hanya memiliki satu kreditur, maka seluruh kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan bagi kreditur tersebut, sehingga tidak diperlukan proses pembagian harta secara proporsional atau merata. Oleh karena itu, permohonan pailit tidak dapat diajukan apabila debitur hanya mempunyai satu kreditur.⁴³

2. Syarat Adanya Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak secara eksplisit merumuskan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan utang. Akibat dari kekosongan definisi ini, muncul berbagai interpretasi di kalangan praktisi hukum dan perbedaan penafsiran di antara para hakim. Beberapa pihak memahami utang dalam arti sempit, yaitu hanya

⁴³ Noor Azizah, 2022, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Universitas Islam Kalimantan, hlm 23

mencakup kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang. Namun, ada pula pandangan yang lebih luas, yang mengartikan utang sebagai bentuk kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, tanpa terbatas pada hubungan kontraktual tertentu. Dengan demikian, perdebatan mengenai cakupan makna utang masih terus berkembang dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia.⁴⁴

3. Syarat Adanya Satu Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Ketentuan bahwa cukup terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menandakan bahwa kreditur memiliki dasar hukum untuk menuntut debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa utang tersebut harus bersumber dari suatu perikatan yang sah dan sempurna menurut hukum. Oleh karena itu, utang yang muncul dari perikatan yang bersifat alamiah—seperti utang yang timbul akibat perjudian—tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit. Walaupun secara waktu utang dari perjudian sudah jatuh tempo, hukum tidak memberikan hak kepada kreditur untuk menagihnya karena tidak diakui sebagai perikatan yang dapat dituntut secara hukum. Dengan demikian, meskipun debitur memiliki tanggung jawab moral untuk membayar, kreditur tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pelunasan dan tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas dasar utang semacam itu.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, hlm 24

⁴⁵ Ibid, hlm 25

2.5.1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan dalam perundang-undangan, dijelaskan pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menentukan bahwa :

"Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya"

Pencantuman istilah perusahaan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut H.M.N Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk Undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada dunia ilmiah (keilmuan) dan yurisprudensi mengenai perkembangan selanjutnya.⁴⁶

Adapun mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan yang menentukan bahwa sebagai berikut :

"Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang ber sifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta ber-kedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba."

Sedangkan Molengraff mendefinisikan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus- menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.⁴⁷

⁴⁶ H.M.N Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, hlm 15

⁴⁷ Muhamad Sadi Is, 2006, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 1

Dengan demikian, terlihat bahwa pengertian perusahaan tidak hanya dibatasi oleh rumusan yuridis formal dalam undang-undang, tetapi juga berkembang melalui pendekatan doktrinal dan praktik. Ketidaktegasan dalam KUHD mengenai definisi perusahaan memberi ruang bagi interpretasi yang lebih fleksibel, memungkinkan hukum menyesuaikan diri dengan dinamika dunia usaha yang terus berubah. Hal ini penting mengingat praktik bisnis modern sangat kompleks dan tidak lagi terbatas pada kegiatan perdagangan konvensional.

2.5.2. Pengertian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian. Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka 4 UU Perasuransian. Pengertian tentang Usaha Perasuransian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menawarkan jasa untuk memberikan ganti kerugian, apabila nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang sudah dijanjikan sebelumnya yang menyangkut risiko.⁴⁸

Atau juga dapat disebut bahwa perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perlindungan risiko bagi individu atau entitas lain melalui perjanjian asuransi. Dalam perjanjian ini, pemegang polis membayar premi sebagai imbalan atas komitmen perusahaan asuransi untuk memberikan

⁴⁸ Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 192.

penggantian atau pembayaran tertentu jika terjadi peristiwa yang tidak pasti, seperti kerugian, kerusakan, atau kematian. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan asuransi terdiri dari dua jenis utama:

1. Perusahaan Asuransi Umum, adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴⁹

2.5.3 Kepailitan Bagi Perusahaan Asuransi

Pailitnya sebuah perusahaan asuransi menimbulkan konsekuensi hukum yang memberikan keistimewaan kepada pemegang polis untuk memperoleh hak-haknya terlebih dahulu dibandingkan pihak-pihak lain dalam pembagian aset perusahaan. Hal ini disebabkan karena pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen,

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, 2024, *Perasuransian*, https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx?utm_source, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 Pukul 22.20 Wita

yaitu kreditur yang diutamakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang tersebut secara khusus memberikan perlindungan lebih kepada pemegang polis dalam hal pembagian harta pailit. Kedudukan istimewa ini juga terlihat dari karakteristik piutang dan hak pemegang polis yang diakui sebagai prioritas dalam proses penyelesaian kepailitan.⁵⁰ Selain itu ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata, perusahaan asuransi sebagai debitor wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi. Ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan, yakni kewajiban perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian pemegang polis akibat perusahaan asuransi wanprestasi. Dimana wanprestasi tersebut dalam bentuk tidak dibayarnya klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polisnya.⁵¹

Para pemegang polis apabila ingin mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ini berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan secara langsung. Dimana OJK berperan agar harta pailit yang terdapat di dalam perusahaan tersebut tidak digunakan semena-mena oleh para pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan peran OJK maka jaminan atas perlindungan terhadap pemegang polis berupa pengembalian dana dapat terealisasi⁵²

⁵⁰ Saraswati, Ida Ayu Agung, Marwanto, A.A Gede Agung Dharmakusuma, 2019, *Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas, hlm 12

⁵¹ Coudiya Marcella, dkk, 2016, *Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Universitas Diponegoro, hlm 6

⁵² Ibid, hlm 8